



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/028/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PANITIA PELAKSANA LOMBA POS  
PELAYANAN TERPADU DAN KADER TINGKAT  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Tim Penilai dan Panitia Pelaksana Lomba Pos Pelayanan Terpadu dan Kader Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Panitia Pelaksana Lomba Pos Pelayanan Terpadu dan Kader Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat rencana kegiatan, melakukan persiapan dan pelaksanaan seluruh Kegiatan Tim Penilai Lomba Pos Pelayanan Terpadu dan Kader;
- b. melakukan Penilaian terhadap peserta Lomba Pos Pelayanan Terpadu dan Kader; dan
- c. melaporkan Hasil Kegiatan kepada Bupati Tabalong melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong.

KETIGA: Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat rencana kegiatan, melakukan persiapan dan pelaksanaan seluruh Kegiatan Panitia Pelaksana Lomba Pos Pelayanan Terpadu dan Kader;
- b. menyelenggarakan Kegiatan Lomba Pos Pelayanan Terpadu dan Kader; dan
- c. melaporkan Hasil Kegiatan kepada Bupati Tabalong melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 08 Januari 2024.

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 028 /2024  
 TANGGAL 8 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA POS PELAYANAN TERPADU  
 DAN KADER TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
4.	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	TP. PKK Kabupaten Tabalong	Anggota	

 BUPATI TABALONG,   
  
 ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 028 /2024  
TANGGAL 8 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA LOMBA POS PELAYANAN  
TERPADU DAN KADER TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
3.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	
4.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 3 (tiga) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI